

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual (HKI) sebenarnya bukanlah suatu yang baru di Indonesia. sejak jaman Pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai Undang-Undang tentang hak kekayaan intelektual (HKI) yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, di berlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordinasi.¹ Kondisi HKI di Indonesia menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia.

Meski terus ada upaya pengurangan angka tarif dan kuota dalam rangka mempercepat terbentuknya perdagangan bebas, jika produk impor barang dan jasa di biarkan bebas di duplikasi dan di reproduksi secara ilegal, ini merupakan beban berat bagi pelaku perdagangan internasional. Pelanggaran Hak kekayaan intelektual (HKI) yang terjadi antara lain juga karena saat itu DPR belum menyelesaikan undang-undang tentang HKI serta ketidakpahaman aparat hukum tentang hal tersebut. HKI yang sering di jiplak itu, antara lain karya lain karya film, musik, merek, program komputer, dan buku. Pelanggaran HKI berupa pembajakan, pemalsuan dalam konteks hak merek dagang jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi, terutama akan melukai si pemilik sah dari Hak kekayaan intelektual (HKI) tersebut. Begitu pun konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga akan terganggu dengan adanya tindak pelanggaran HKI.²

Merek salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah

¹ Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 1.

² *Ibid.*, h. 6

menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. era perdagangan global hanya dapat di pertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Kebiasaan menjadi pelanggar HKI membuat kreativitas dan segala bentuk yang menjadi modal perekonomian global dan terus-menerus menghadapi gugatan pihak asing yang bisa menjadikan suasana berekonomi semakin tidak kondusif.

Apalagi perekonomian global semakin mengalami percepatan luar biasa dengan teknologi digital dan jaringan komunikasi internet. Saat ini Indonesia telah memiliki semua undang-undang di bidang HKI sebagaimana yang diamanatkan oleh perjanjian internasional yang telah diikuti Indonesia. Begitu banyak pula yang telah dilaksanakan untuk menyesuaikan aturan hukum di bidang HKI sehingga dapat sejalan dengan aturan yang diikuti oleh dunia internasional. Tidak terhitung pula upaya untuk mensosialisasikan Undang-Undang HKI yang baru. Seminar-seminar, maupun rangkaian kegiatan lainnya telah diselenggarakan guna mendekatkan HKI kepada masyarakat HKI kini menjadi sesuatu yang tidak asing lagi bagi telinga kita. Adalah suatu kenyataan bahwa HKI sangat melekat pada kehidupan kita sehari-hari. Setiap hal yang melekat pada tubuh manusia tidak terlepas dari masalah HKI.³

Merek adalah tanda berupa gambar, nama, katahuruf, angka-angka, susunan, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dengan yang lainnya, baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya. pengertian persamaan pada keseluruhannya apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan, dan tujuan pemakaiannya. pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan cara penempatan, persamaan bentuk dan cara penempatan, persamaan bunyi ucapannya. Merek atas barang lazim disebut

³*Ibid.*, h. 89

sebagai merek dagang, yaitu merek yang digunakan atau ditempelkan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, atau badan hukum.⁴

Pendaftaran sebuah merek yang di gunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan tanpa izin. Inilah mengapa banyak perusahaan berusaha keras untuk melindungi penggunaan eksklusif dari merek mereka dan mengapa pembajakan atau penipuan terhadap penggunaan merek menjadi begitu umum.⁵

Hak merek adalah hak khusus yang diberikan pemerintah kepada pemilik merek, untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin untuk menggunakan kepada orang lain. Berbeda dengan hak cipta, merek harus di daftarkan terlebih dahulu di dalam daftar umum merek. Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu pandangan, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut. Merek juga berguna untuk para konsumen mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, maka para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.⁶

Merek harus di daftar dengan itikad baik. Jika seseorang mencoba mendaftarkan sebuah merek yang di sadarnya sebagai merek milik orang lain atau serupa dengan milik orang lain, merek tersebut tidak dapat didaftarkan.

⁴*Ibid.*, h .91

⁵Asian Law Group pty.ltd, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu pengantar*, Alumni Bandung, 2011, h. 8

⁶*Ibid.*, h. 131

Persyaratan itikad baik juga berarti bahwa untuk dapat didaftarkan, sebuah merek harus digunakan atau di maksudkan untuk di gunakan dalam perdagangan barang atau jasa.⁷

Sampai saat ini belum sepenuhnya ada kesadaran hukum masyarakat untuk menghargai Hak merek sebagai Hak eksklusif. Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Hak merek sebagai tertulis masih kurang diketahui dan dimengerti masyarakat serta kurangnya rasa minat dan ingin tahu masyarakat terhadap peraturan hukum dan minimnya penyuluhan hukum. Salah satu permasalahan pelanggaran terhadap hak merek adalah sengketa hak merek dagang terhadap persamaan merek dagang obat neurobion dan bioneuron antara Merck Kгаа., (penggugat) melawan PT.Phapros tbk.,(tergugat). Dalam sengketa tersebut Merck Kгаа.,menganggap PT.Phapros tbk telah melakukan pelanggaran hak eksklusif dan hak merek dagang dengan mengklaim, meniru, dan mendaftarkan pada Hak Kekayaan Intelektual atas nama tergugat dan tanpa izin penggugat selaku pemilik merek.

Dalam kasus tersebut berakhir di pengadilan kasasi Mahkamah Agung perkara nomor : 409 k/pdt.Sus-HKI/2015. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti masalah tentang perlindungan dan kepastian terhadap pelanggaran hak merek dagang obat dengan menyusun skripsi yang berjudul : **TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK MEREK DAGANG TERHADAP PERSAMAAN MEREK OBAT (Putusan Mahkamah Agung perkara nomor : 409 k/Pdt.Sus-HKI/2015).**

I.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia?
- b. Bagaimanakah kepastian hukum terhadap pendaftar merek pertama?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Penelitian ini difokuskan hanya pada permasalahan perlindungan hukum merek dagang dan dalam memberikan kepastian hukum terhadap pendaftar merek pertama

⁷*Ibid.*, h. 140.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

I.4.1. Tujuan

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap merek khususnya Merek Dagang di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui dalam memberikan kepastian hukum terhadap pendaftar merek pertama.

I.4.2. Manfaat

- 1) Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber data serta menambah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum bisnis bagi setiap orang nantinya di harapkan secara teoritis dapat bermanfaat untuk memberikan masukan untuk perkembangan kemajuan hukum perdata pada khususnya serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pelanggaran terhadap merek dagang.

- 2) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan praktisi hukum sebagai jawaban dari berbagi persoalan yang terjadi dalam ruang lingkup Merek khususnya persoalan mengenai pelanggaran Merek dagang di Indonesia. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum lembaga swadaya, masyarakat tentang hal-hal yang harus di lakukan dalam upaya pemberantasan pelanggaran hak merek dagang.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara teori-teori yang akan diteliti. Suatu konsep teori bukan merupakan gejala yang akan diteliti tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu biasanya dinamakan fakta. Sedangkan konsep teori merupakan Suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.⁸Penyusunan kerangka teori menjadi keharusan, agar masalah yang diteliti dapat dianalisis secara

⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 25.

komprehensif dan objektif. Kerangka teori disusun untuk menjadi landasan berpikir yang menunjukkan sudut pandang/ pemecahan masalah yang telah disusun.⁹

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori perlindungan hukum :

1) Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomis maupun lemah secara yuridis. Menurut Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰ Pemberlakuan dan penegakan aturan hukum formal, hendaknya memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga tercipta keselarasan, kerukunan, dan kedamaian. Teori perlindungan hukum merupakan: “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”.

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

- a) Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan.
- b) Subjek hukum; dan
- c) Objek perlindungan hukum.¹¹

⁹Mukti fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 93.

¹⁰*Ibid*, h. 54.

¹¹Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2000, h.53.

Dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), selain memperhatikan cakupan dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu sendiri, juga perlindungan tersebut dapat didasarkan pada hukum yang berada di luar Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Beberapa Negara seperti Amerika telah memperkenalkan hukum anti monopoli yang mencoba mengisi beberapa jurang pemisah dalam kaitannya dengan perlindungan yang tidak tercakup dalam hukum Hak Kekayaan Intelektual.¹²

Perlindungan merek terkenal memang sejak lahirnya Konvensi Paris pada tahun 1883, telah disepakati untuk memberi perlindungan yang telah besar, dan diberi jaminan perlindungan khusus dengan dasar perlunya pemberian jaminan khusus seperti itu, maka sidang umum WIPO dan sidang umum pada tahun 1999 telah membuat suatu wadah, penggunaan tidak sah suatu merek terkenal disebut juga dengan pencemaran merek terkenal teori ini tidak mensyaratkan adanya bukti telah terjadi kekeliruan dalam menilai sebuah pelanggaran merek terkenal.

Perlindungan di dasarkan pada nilai komersial atau nilai jual dari merek dengan cara melarang pemakaian yang dapat mencemarkan nilai eksklusif dari merek atau menodai daya tarik merek terkenal tersebut.¹³ Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah di usahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat yang di kelompokkan menjadi dua badanya itu pengadilan dalam lingkup peradilan umum dan penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding

¹²Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h .12.

¹³*Ibid.*, h.78.

terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut.¹⁴

Dalam Hak kekayaan intelektual perlindungan hukumnya memiliki jangka waktu tertentu menurut klasifikasinya yang meliputi hak cipta, merek, varietas tanaman, desain industri, lisensi, paten, desain tata letak terpadu, dan rahasia dagang. apabila seseorang ingin menikmati manfaat ekonomi dari cipta orang lain maka harus memperoleh izin dari penciptanya, pendaftaran dan penggunaan merek orang lain tanpa izin dari pemiliknya maka hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum yang dalam hal ini adalah pelanggaran hak merek.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur dalam Undang-Undang guna mencegah terjadinya pelanggaran Hak merek. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut dapat diproses secara hukum dan bila terbukti melanggar maka dapat di jatuhkan dengan menerapkan hukuman atau sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 yang mengatur jenis hukuman dan ancaman bisa dikenakan pidana maupun perdata.¹⁵

2) Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian.

¹⁴Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan II, PT Raja grafindo persada, Jakarta, 2013, h .265.

¹⁵Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Cetakan I, Penerbit Pustaka Yustisia, 2011, h.31.

Kepastian hukum itu adalah kepastian undang-undang atau peraturan, segalamacam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan undang-undang atau peraturan. Di dalam kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis. Hukum tertulis ditulis oleh lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi yang tegas, sah dengan sendirinya ditandai dengan diumumkannya di Lembaga Negara.

Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwajib, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁶

I.5.2. Kerangka Konseptual

- 1) Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal atau bersumber dari hasil pemikiran seseorang yang memiliki ide. Baik dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, industri, atau kesemuanya. Yang hasilnya berupa sebuah karya yang dapat di kategorikan karya intelektual dan memiliki nilai komersial.¹⁷

¹⁶SapjiptoRaharjo, *Memahami Kepastian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 54.

¹⁷HarisMunandar, M.A., *Mengenal HAKI, Hak cipta, Paten, Merek*, Erlangga, Jakarta, 2008, h. 2.

- 2) Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama ,huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembedaan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.¹⁸
- 3) Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.¹⁹
- 4) Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan hak pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.²⁰
- 5) Pelanggaran adalah suatu jenis tindak pidana tetapi ancaman hukumnya lebih ringan dari pada kejahatan, baik yang berupa pelanggaran kejahatan atau pelanggaran Undang-Undang.²¹
- 6) Persamaan adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain,yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik bentuk, cara penempatan , cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.²²
- 7) Obat adalah benda atau zat yang dapat digunakan untuk merawat penyakit, membebaskan gejala, paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi,

¹⁸Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

¹⁹*Ibid.*,pasal 1 angka 2.

²⁰*Ibid.*,pasal 1 angka 13.

²¹Pelanggaran. <http://nidyanurhasanah.blogspot.co.id/2011/10/pelanggraran>. Diakses tanggal 20 maret 2016 pukul 10.00 wib.

²²Persamaan. <http://ngobrolin.hukum.com/2013/02/05memahami-kepastian-dalam-hukum>. diakses tanggal 21 mei 2016. Pukul 13.29 wib.

menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan dan untuk memperoleh kata untuk perindah badan atau bagian badan manusia.²³

I.6 Metode Penelitian

I.6.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian hukum ini, penelitian menjadikan bidang hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Oleh karena itu maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode sistematika.²⁴

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan hanya meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan penelitian hukum normatif mencakup penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.

I.6.2. Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawaban, yaitu:

- 1) Pendekatan perundang-undangan, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang terkait yaitu :
 - a) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek.
- 2) Pendekatan konseptual, penulis menemukan beberapa definisi-definisi berdasarkan undang-undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

²³Obat. <https://id.wikipedia.org/wiki/Obat>. Diakses tanggal 20 maret 2016, pukul 10.20 wib

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 1996, h.43.

I.6.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang antara lain Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

2) Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Yang termasuk bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Sebagai contoh buku-buku, jurnal, majalah, dan internet.

3) Bahan Tersier

yaitu bahan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) ensiklopedia.

I.6.4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan Dekriptif Analisis, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

I.6.5 Sistematika Penulisan

Dalam rangka untuk mempermudah pembahasan disusun sistematika penulisan. Sistematika penulisan berisi uraian judul yang terkandung dalam tiap bab, yang tercermin dalam tiap-tiap sub bab, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tinjauan dan manfaat penulisan,

kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK MEREK

Dalam bab II ini penulis menguraikan tinjauan umum merek, pengelolaan administrasi hak atas merek, tinjauan umum mengenai merek dagang terkenal, pengaturan hukum tentang merek dagang, pengertian obat paten dan generik.

BAB III ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No.409 K/Sus-HKI/2015

Bab ini menguraikan posisi kasus dan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung perkara Nomor : 409 K/Sus-HKI/2015 tentang pelanggaran hak merek dagang asing di Indonesia

BAB IV TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK MEREK DAGANG DI INDONESIA

Bab ini menguraikan pembahasan mengenai perlindungan hukum hak merek dagang di Indonesia dandalam memberikan kepastian hukum terhadap pendaftar merek pertama.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran, pada bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, dengan mencari kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan beberapa saran yang dianggap perlu.